



**PUTUSAN**

Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Alim Thalib bin Oka Thalib**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**melawan**

**Herlina Thalib binti Oka Thalib**, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

**Kartin Thalib binti Oka Thalib**, agama Islam, pekerjaan Guru (SLB Tuladenggi), bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ibrahim Thalib bin Oka Thalib**, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.
- Telah membaca laporan hasil mediasi.

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Penggugat dan para Tergugat almarhum Oka Thalib yang meninggal pada tanggal 1 April 2010 di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Umuria Adjami dan dalam pernikahan tersebut telah mendapat keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing:
  1. Pr. Herlina Thalib ( Tergugat I )
  2. Pr. Kartir Thalib ( Tergugat II )
  3. Lk. Ibrahim Thalib ( Tergugat III )
  4. Lk. Alim Thalib ( Penggugat )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka mohon kiranya nama-nama tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Oka Thalib dan almarhumah Umuria Adjami yang berhak mewarisi harta peninggalan mereka.

2. Bahwa di samping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas almarhum Oka Thalib dan almarhumah Umuria Adjami meninggalkan juga harta benda (warisan) berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas  $\pm$  3.309 meter persegi dan di atasnya terdapat sebuah rumah permanen dengan luas bangunan  $\pm$  60 meter persegi, 26 pohon kelapa, 3 pohon durian, 10 pohon langsung, dan 4 pohon mangga yang semuanya sudah berbuah baik, yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan jalan Trans Sulawesi dan Saurina Rahman
- Timur dengan Salihi Puluwalo, Saurina Rahman, dan saluran air
- Selatan dengan Sui Manalip
- Barat dengan Herlina Thalib dan Ka Pulu

2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  3 hektar dan di atasnya terdapat 12 pohon kelapa yang sudah berbuah baik, yang terletak di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan Tani, Yunus Sauwali dan Sui Manalip
- Timur dengan Nggau Musa alias Ka Wali Hanggao
- Selatan dengan Ka Cana, Ka Mansur dan Ka Tuna
- Barat dengan Husain Etango alias Ka Edja dan Ka Agu Musa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 5.176$  meter persegi yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Ara Niko dan Sambrin Lakutu alias Ka Sambu
- Timur dengan Opin
- Selatan dengan Abubakar Usman alias Ka Baka dan Ko. Aman
- Barat dengan Ka Agu dan Sambrin Lakutu alias Ka Sambu

4. 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 1\frac{1}{2}$  pantango yang terletak di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Marten
- Timur dengan Ka Suma dan Gufran Husain
- Selatan dengan Ka Suma
- Barat dengan Temey Murdini

Bahwa benda-benda tersebut di atas mohon dapat ditetapkan sebagai warisan/harta peninggalan dari almarhum Oka Thalib dan almarhum Umuria Adjami yang belum terbagi waris.

3. Bahwa sejak meninggalnya ibu Penggugat dan para Tergugat almarhum Umuria Adjami harta benda tersebut masih dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh ayah Penggugat dan para Tergugat almarhum Oka Thalib kemudian setelah ayah Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia pada tanggal 1 April 2010, maka sejak itu harta benda warisan tersebut di atas telah dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh para Tergugat, terutama oleh Tergugat I dan tanpa memperhatikan kepada Penggugat selaku ahli waris dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Oka Thalib dan Umria Adjami yang sama status seperti para Tergugat.

4. Bahwa selain para Tergugat telah menguasai dan menikmati hasil dari pada harta warisan tersebut dalam waktu beberapa tahun juga Tergugat II (Kartin Thalib) telah menjual tanah sawah yang berukuran  $\pm$  5.716 meter persegi dengan harga Rp. 12.500.000 kepada Ka Dula dan Tergugat I (Herlina Thalib) dan Tergugat III (Ibrahim Thalib) telah menjual kepada Ka Bandjo sebagian tanah pekarangan warisan tersebut, namun kepada pihak pembeli Ka Dula dan Ka Bandjo tersebut Penggugat tidak permasalahan, akan tetapi tanah sawah maupun sebagian tanah pekarangan yang telah dijual tersebut supaya ditetapkan untuk mengurangi bagian dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
5. Bahwa mengingat harta warisan tersebut hanya dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh sebagian ahli waris (para Tergugat), maka patut menurut hukum semua harta warisan tersebut dilakukan pembagian secara hukum kepada semua ahli waris dan menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris serta menyerahkan bagian masing-masing ahli waris tersebut.
6. Penyerahan bagian masing-masing ahli waris mana, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi).
7. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya ketua/majelis hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris yang sah dari almarhum Oka Thalib dan almarhumah umuria Adjami yang berhak atas warisan tersebut.
3. Menetapkan pula harta benda berupa:
  1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas  $\pm 3.309$  meter persegi dan di atasnya terdapat sebuah rumah permanen dengan luas bangunan  $\pm 60$  meter persegi, 26 pohon kelapa, 3 pohon durian, 10 pohon langsung, dan 4 pohon mangga yang semuanya sudah berbuah baik, yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara dengan jalan Trans Sulawesi dan Saurina Rahman
    - Timur dengan Salihi Puluwalo, Saurina Rahman, dan saluran air
    - Selatan dengan Sui Manalip
    - Barat dengan Herlina Thalib dan Ka Pulu
  2. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 3$  hektar dan di atasnya terdapat 12 pohon kelapa yang sudah berbuah baik, yang terletak di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara berbatasan dengan jalan Tani, Yunus Sauwali dan Sui Manalip
    - Timur dengan Nggau Musa alias Ka Wali Hanggao
    - Selatan dengan Ka Cana, Ka Mansur dan Ka Tuna
    - Barat dengan Husain Etango alias Ka Edja dan Ka Agu Musa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 5.176$  meter persegi yang terletak di Desa Kramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Ara Niko dan Sambrin Lakutu alias Ka Sambu
- Timur dengan Opin
- Selatan dengan Abubakar Usman alias Ka Baka dan Ko. Aman
- Barat dengan Ka Agu dan Sambrin Lakutu alias Ka Sambu

4. 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 1\frac{1}{2}$  pantango yang terletak di Desa Pontolo, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Marten
- Timur dengan Ka Suma dan Gufran Husain
- Selatan dengan Ka Suma
- Barat dengan Temey Murdini

Adalah warisan/harta peninggalan dari almarhum Oka Thalib dan almarhumah Umuria Adjami yang belum terbagi waris.

4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut.

5. Menyatakan tanah sawah seluas  $\pm 5.176$  meter persegi yang telah dijual oleh Tergugat II (Kartin Thalib) kepada Ka Dula ditetapkan untuk mengurangi bagian dari Tergugat II.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan menyatakan pula bagian dari tanah pekarangan yang telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Ka Badjo ditetapkan pula untuk mengurangi bagian dari Tergugat I dan Tergugat III.

6. Menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas hasil pembagian tersebut. Penyerahan mana, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi).

7. Biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan telah dilaksanakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Mediator SRIWINATY LAIYA, S.A.g., namun menurut laporan mediator tertanggal 29 Januari 2015, mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bermusyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, persidangan dilanjutkan pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang belum jelas dan lengkap sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya.

Bahwa, pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa, atas perintah Majelis, Panitera telah mengirimkan surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara tertanggal 23 Maret 2015.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi oleh SRIWINATY LAIYA, S.A.g., sebagaimana dalam laporan mediator tertanggal 29 Januari 2015 menyatakan upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, maka sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta warisan menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan Penggugat dan para Tergugat yang merupakan saudara kandung sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Oka Thalib dan almarhumah Umuria Adjami yang meninggalkan harta warisan berupa Sebidang tanah pekarangan dengan luas  $\pm 3.309$  meter persegi dan di atasnya terdapat sebuah rumah permanen dengan luas bangunan  $\pm 60$  meter persegi, 26 pohon kelapa, 3 pohon durian, 10 pohon langsung, dan 4 pohon Mangga, Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 3$  hektar dan di atasnya terdapat 12 pohon kelapa, 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 5.176$  meter persegi dan 1 (satu) petak tanah sawah seluas  $\pm 1\frac{1}{2}$  pantango. Yang belum dibagi waris kepada para ahli waris serta Menetapkan pula bagian dari masing-masing ahli waris atas harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan surat gugatan, Penggugat bermohon untuk diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang belum jelas dan lengkap namun pada persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tiamuta Nomor : W26-A3/1514/HK.05/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 660.000,- (*enam ratus enam puluh ribu rupiah*) sebagai kekurangan pembayaran panjar biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret/dibatalkan.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tiamuta Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 23 April 2015 yang menerangkan bahwa sampai dengan waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang membayar kekurangan panjar biaya dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga beralasan untuk membatalkan perkara tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tiamuta untuk mencoret pendaftarannya dari register perkara Pengadilan Agama Tiamuta.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Putusan No. 0100/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page : 11 of 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0100/Pdt.G/2014/PA.Tlm
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.631.000,- (*satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis, tanggal 30 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami INDAH ABBAS, S.HI. sebagai Ketua Majelis, KARTININGSI DAKO, S.EI. dan ACHMAD SARKOWI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. KARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**KARTININGSI DAKO, S.EI.**

**INDAH ABBAS, S.HI.**

**ACHMAD SARKOWI, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Hj. KARTINI, S.H.**

Putusan No. 0100/Pdt.G/2014/PA.Tlm

Page : 12 of 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 1.540.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-

**J u m l a h** : Rp. 1.631.000,-

(satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)